



PUTUSAN

Nomor 771/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

- |    |                    |   |   |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap       | : | <b>HADI CHANDRA alias CHANDRA bin (alm.) TATANG SURYANA;</b>                                    |
| 2. | Tempat lahir       | : | Talang Sungai Parit;  |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 38 tahun/30 April 1986;   |
| 4. | Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. | Kewarganegaraan    | : | Indonesia;  |
| 6. | Tempat tinggal     | : | Sungai Baru RT/RW 002/001<br>Desa Sungai Golang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7. | Agama              | : | Islam;  |
| 8. | Pekerjaan          | : | Petani;   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Hal 1 dari 9 Putusan Nomor 771/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 Nopember 2024 s/d tanggal 12 Desember 2024 ;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Desember 2024 s/d tanggal 10 Februari 2025 ;

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Romiadi, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 23 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama :**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **ATAU :**

## **Kedua :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 771/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 771/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 25 November 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai Nomor: NO.REG.PERK : PDM - 74/Enz.2/Rwngat/08/2024, tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut;

*Hal 2 dari 9 Putusan Nomor 771/PID.SUS/2024/PT PBR*



1. Menyatakan **Terdakwa HADI CHANDRA Alias CHANDRA Bin (Alm) TATANG SURYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal ***"Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menuntut **Terdakwa HADI CHANDRA Alias CHANDRA Bin (Alm) TATANG SURYANA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** di kurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) Bungkus Narkotika Jenis Sabu;
  - 1 (satu) Buah Botol Warna Putih;
  - 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hijau;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang Tunai Senilai Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah).**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 13 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Hal 3 dari 9 Putusan Nomor 771/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hadi Chandra alias Chandra bin (alm.) Tatang Suryana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 12 (dua belas) bungkus sabu-sabu;
    - 1 (satu) botol plastik warna putih;
    - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
    - 1 (satu) buah tas sandang warna hijauDimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 260/Akta.Pid.Sus/2024/PN Rgt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Rengat Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 13 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 260/Akta.Pid.Sus/2024/PN Rgt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan

*Hal 4 dari 9 Putusan Nomor 771/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 260/Akta.Pid.Sus/2024/PN Rgt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Rengat Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 13 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 260/Akta.Pid.Sus/2024/PN Rgt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat, masing-masing tanggal 14 November 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya dengan alasan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat berat jika dibandingkan dengan Terdakwa lainnya dengan perkara yang jumlah barang buktinya hampir sama beratnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding dalam perkara pidana a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara

*Hal 5 dari 9 Putusan Nomor 771/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 13 November 2024, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangan secara lengkap baik mengenai konstruksi peristiwa tindak pidana, sehingga menjadi fakta-fakta hukum dan selanjutnya telah mengkonstituer (membentuk) fakta-fakta hukum tersebut dalam suatu kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah mempertimbangkan rasa keadilan, baik rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan jumlah barang bukti yang relatif sedikit dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, yang dalam perkara a quo seberat 4,35 (empat koma tiga lima) gram;

Menimbang, bahwa selain itu pula, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat adalah adil dan patut untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah tingkah lakunya setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

*Hal 6 dari 9 Putusan Nomor 771/PID.SUS/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan di atas, maka permintaan banding Terdakwa tersebut dapat dikabulkan, namun hukuman yang ringan-ringannya tersebut haruslah didasarkan pada musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 13 November 2024 haruslah diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

*Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 771/PID.SUS/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Pengadilan Negeri Rengat Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 13 November 2024 untuk selebihnya;
  3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh kami Desbenneri Sinaga, SH.M.H., sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H.,M.H. dan Dedy Hermawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan

Hal 8 dari 9 Putusan Nomor 771/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasan Basri, S.H.,M.H.,  
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

**Hakim Anggota,,**

ttd

**RAMSES PASARIBU, S.H.,M.H**

ttd

**DEDY HERMAWAN, S.H., M.H**

**Hakim Ketua,**

ttd

**DESBENNERI SINAGA, SH.M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**HASAN BASRI, S.H.,M.H**

Hal 9 dari 9 Putusan Nomor 771/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)